



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- b. bahwa pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan, pengembangan mengatur, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21)
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kepala Perpustakaan Kabupaten Gresik.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

6. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan
10. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka.
11. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka
12. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
14. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
15. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
16. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
17. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

22. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
23. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

tujuan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan adalah :

- a. menjamin terselenggaranya Perpustakaan, Taman atau Sudut Baca dalam rangka mencerdaskan masyarakat Gresik.
- b. menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat Gresik dan memenuhi hak masyarakat Gresik untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.
- c. menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan/Taman/Sudut Bacaan termasuk kerjasamanya.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 5

Masyarakat mempunyai kewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan
- g. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
 - g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
 - i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tempat pelayanan kesehatan
 - b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. tempat kerja/perkantoran;
 - e. pusat perbelanjaan;
 - f. tempat pariwisata;

- g. tempat pemberhentian transportasi umum; dan
 - h. hotel/apartemen.
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan perpustakaan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, meliputi antara lain :
- a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - d. balai kesehatan ibu dan anak (BKIA);
 - e. klinik kecantikan;
 - f. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - g. rumah bersalin;
 - h. klinik kesehatan;
 - i. apotek; dan
 - j. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi antara lain:
- a. tempat pendidikan formal yang berbentuk antara lain :
 - 1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah;

4. Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat; dan
 5. tempat pendidikan formal lainnya.
- b. Tempat pendidikan non formal yang berbentuk antara lain :
1. lembaga kursus;
 2. lembaga pelatihan;
 3. kelompok belajar;
 4. Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal atau yang sederajat;
 5. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 6. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi antara lain :
- a. Masjid;
 - b. Gereja;
 - c. Pura;
 - d. Wihara;
 - e. Klenteng; dan
 - f. tempat ibadah lainnya.
- (4) Tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi antara lain ;
- a. tempat kerja pada instansi Pemerintah; dan
 - b. tempat kerja swasta.
- (5) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e meliputi antara lain :
- a. mall/plaza;
 - b. pusat grosir/hypermarket;
 - f. supermarket;
 - g. *departemen store*; dan
 - h. pertokoan.
- (6) Tempat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f meliputi antara lain :
- a. kebun binatang;
 - b. taman kota;
 - c. tempat rekreasi/wisata umum;
 - d. wisata religi dan; dan
 - e. tempat wisata lainnya.

- (7) Tempat pemberhentian transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g meliputi antara lain :
- a. stasiun kereta api;
 - b. terminal bis; dan
 - c. pelabuhan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi taman bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi sudut baca; dan
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah yang meliputi :
 1. Perpustakaan Kabupaten;
 2. Perpustakaan Kecamatan;
 3. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - b. Perpustakaan Masyarakat;
 - c. Perpustakaan Keluarga; dan
 - d. Perpustakaan Pribadi.

- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemustaka yang berasal dari luar Daerah hanya dapat meminjam bahan pustaka dengan batasan membaca di tempat yang disediakan Perpustakaan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. angka 1 berkedudukan di ibukota Kabupaten atau tempat lain di wilayah Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Daerah.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah Daerah, meliputi :
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;

- f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan
- (4) Perpustakaan Kabupaten harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. angka 2, berkedudukan di Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. angka 2, berkedudukan di Desa/Kelurahan, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa / Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 17

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Pasal 19

- (1) Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas :
 - a. Standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. Standar Sarana Dan Prasarana;
 - c. Standar Pelayanan Perpustakaan;
 - d. Standar Tenaga Perpustakaan;
 - e. Standar Penyelenggaraan; dan
 - f. Standar Pengelolaan.

BAB V

JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 20

Jenis perpustakaan di Daerah terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum.
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- c. Perpustakaan Khusus.
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum

Pasal 21

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan Desa/ Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Kedua

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 22

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Khusus

Pasal 23

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 24

- (1) Perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 26

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 27

Tenaga perpustakaan Non PNS mempunyai hak atas :

- (1) Penghasilan sesuai kemampuan keuangan penyelenggara perpustakaan;
- (2) Pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi.
- (3) Jenjang karier sesuai dengan kemampuan dan prestasi.
- (4) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Tenaga perpustakaan mempunyai kewajiban :

- (1) Memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- (2) Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- (3) Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VII

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

- (2) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati .

Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan yang dikelola daerah selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah/BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta/Lembaga Nasional maupun Internasional .

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau Kantor atau penyelenggara perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan :

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. setiap koleksi bahan pustaka kategori dewasa sebesar Rp. 1000,00 (Seribu rupiah) per hari per eksemplar;
 - b. setiap koleksi bahan pustaka kategori anak sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per hari per eksemplar.
- (3) Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan.

Pasal 38

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara tempat/fasilitas umum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan; dan/atau
 - b. paksaan berupa kewajiban menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan dan/atau Sudut Baca.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Pencabutan tanda daftar perpustakaan; dan/atau
 - b. Denda administrasi paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi ;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*), maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mutlak diperlukan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan kewenangan pemerintah daerah yang menjadi urusan wajib sebagaimana ditelah digariskan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiann Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah masyarakat Indonesia dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan, peningkatan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : yang dimaksud *perpustakaan* adalah tempat yang menghimpun, mengelola, dan melayani bahan kepustakaan. termasuk dalam kategori perpustakaan antara lain taman baca, sudut baca, rumah baca, perpustakaan digital, atau sebutan lainnya.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (2)	: Pengenaan kewajiban disertai sanksi terhadap pelanggaran Sanksi administrasi berupa : ✓ Teguran/Peringatan; ✓ Paksaan berupa kewajiban menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan dan/atau Sudut Baca; ✓ dipertimbangkan komitmen dan agar diatur ketentuan peralihan berkenaan dengan waktu pemberlakuan
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Ayat (1) yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23 ayat (1)	: Kerjasama dengan pihak lain yang dimaksud antara lain dengan Pemerintah; Pemerintah Provinsi lain; Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan Perusahaan Swasta/Lembaga Nasional maupun Internasional. Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan meliputi : penyediaan sarana dan prasarana

perpustakaan; penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan; peningkatan pelayanan perpustakaan; pembudayaan kegemaran membaca; peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan; pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (1) : yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Selain Perpustakaan tidak wajib dikelola oleh Pustakawan

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40	:	Cukup jelas.
Pasal 41	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Cukup jelas.